



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR**

Jalan Soedanco Supriyadi No. 17 Telp. (0342) 815238
Email: blitarbpkad@gmail.com / website: bpkad.blitarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : T/188/ 30 /409.6/KPTS/2025

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : a. bahwa Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama penyelenggara pemerintahan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan berintegritas;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja disiplin, inovasi, produktifitas dan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan penghargaan kepada Aparatur Sipil negara yang menunjukkan prestasi kerja dan keteladanan;
c. bahwa agar pemberian penghargaan dilaksanakan secara objektif transparan adil dan akuntabel, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Blitar tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil negara.

Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapten Blitar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pemberian penghargaan pegawai pelaksana pelayanan publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar;

KEDUA : Menetapkan Kriteria Penerima Penghargaan Penghargaan Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar;

KETIGA : Kriteria penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA meliputi :

1. Memiliki nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan predikat baik atau sangat baik sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memiliki tingkat kehadiran tinggi, disiplin waktu, serta tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin kehadiran;
3. Mampu bekerja sama secara efektif dengan atasan, rekan kerja dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik;
4. Menunjukkan sikap inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan tugas pelayanan public yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan;
5. Berpenampilan rapi, sopan dan sesuai dengan ketentuan berpakaian serta mencerminkan sikap professional sebagai pelaksana pelayanan public;
6. Tidak pernah menerima complain dari pengguna layanan yang bersifat personal dan terbukti secara administrasi selama periode penilaian.

KEEMPAT : Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan oleh atasan langsung

KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B L I T A R

Pada tanggal : 08 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH


KURDIYANTO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 1977042 200212 1 004